



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dpu

Pada hari Senin, 18 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

**Suharno, S.E.I.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sigi, Desa Hu`u, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kisman, SH**, Lahir di Dompu, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Pengecara, Alamat Desa Bara, Dusun Bara Kec. Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I**;

**Pemerintah Republik Indonesia C/q. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu** beralamat di Jalan Kaka Tua No. 5 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah menghadap para pihak:

- **Suharno, S.E.I.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sigi, Desa Hu`u, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu.
- **Kisman, SH**, Lahir di Dompu, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Pengecara, Alamat Desa Bara, Dusun Bara Kec. Woja, Kabupaten Dompu.
- **Pemerintah Republik Indonesia C/q. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu** beralamat di Jalan Kaka Tua No. 5 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut **Para Pihak**;

*Akta Perdamaian Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Dpu hal. 1 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam Surat Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dpu dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Januari 2021 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama sepakat akan mencabut kembali gugatan perkara No.39/Pdt.G/2020/PN.pu pada Pengadilan Negeri Dompu;
2. Bahwa pihak kedua akan menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada pihak pertama seluas 1 ha pada bagian timur dari tanah tersebut;
3. Bahwa pihak pertama berjanji tidak akan menjual tanah bagian tersebut secara terpisah dengan bagian tanah yang lain dan termasuk tidak akan melakukan pemecahan sertifikat tanah tersebut dengan alasan apapun ;
4. Bahwa pihak kedua berjanji, apabila ada pihak ketiga yang akan membayar tanah bagian pihak pertama bersama-sama dengan bagian yang lain atau akan membayar tanah bagian pihak pertama saja, maka pihak kedua akan bersikap terbuka kepada pihak pertama menyangkut kesepakatan harga jual dari tanah tersebut;
5. Bahwa pihak kedua akan mendapatkan bagian persentase harga jual tanah bagian pihak pertama secara bersama-sama dengan harga jual tanah yang lain yang besarnya disesuaikan dengan harga jual tanah dikemudian hari.
6. Bahwa para pihak sepakat untuk tetap berkomitmen sesuai isi perjanjian ini, karena hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran dengan semangat persaudaraan.

Demikian perjanjian ini dibuat, sebagai bukti bahwa para pihak telah sepakat menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah secara kekeluargaan;

Bahwa Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut kemudian Para Pihak menandatangani;

Bahwa Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Akta Perdamaian Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Dpu hal. 2 dari 5*



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Suharno, S.E.I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sigi, Desa Hu`u, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kisman, SH**, Lahir di Dompu, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Pengecara, Alamat Desa Bara, Dusun Bara Kec. Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I**;

**Pemerintah Republik Indonesia C/q. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu** beralamat di Jalan Kaka Tua No. 5 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang; bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan gugatannya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat I Hadir dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya;

Memperhatikan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 10 ayat (2) Undang-undang

*Akta Perdamaian Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Dpu hal. 3 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 154 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM MEDIASI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### DALAM GUGATAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, 12 Januari 2021, oleh kami Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmawati, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2020 PN Dpu tanggal 30 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dalam persdingan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dewi Nurlaela Panitera Pengganti, Penggugat Serta Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Irma Rahmawati, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

*Akta Perdamaian Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Dpu hal. 4 dari 5*



Panitera Pengganti

Dewi Nurlaela

Akta Perdamaian Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Dpu hal. 5 dari 5